



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 75
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian huruf f Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, Kategori kinerja terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. kategori stunting dan imunisasi; b. kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan; dan c. kategori sanitasi dan air minum, perlu melakukan penyesuaian belanja untuk meningkatkan standar Pelayanan Minimal, serta untuk mendanai kegiatan fisik dan atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum;
- d. bahwa terdapat kegiatan/pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dan dilakukan addendum (perpanjangan waktu) penyelesaian kegiatan/pekerjaan ke tahun anggaran 2023, dengan pengenaan denda keterlambatan, yang menyebabkan serapan keuangan/anggaran pekerjaan yang dimaksud tidak tercapai 100% pada tahun anggaran 2022, sehingga perlu melakukan pergeseran terhadap sisa nilai kontrak yang belum terserap di Tahun 2022 dari masing-masing ruas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Wajo:

- a. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 7);

- b. Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 11);
- c. Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 28);
- d. Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 39);
- e. Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 42),

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.442.828.450.658,00 (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.018.963.261.763,00 (satu triliun delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja modal; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp627.567.301.863,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.628.464.568,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.182.305.743,00 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.019.689.616,00 (tiga puluh enam miliar sembilan belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah).

- (6) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp236.608.452.609,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.500.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp632.345.203.761,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan Beras ASN
 - g. tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
 - m. belanja tunjangan khusus;
 - n. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

- o. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- p. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
- q. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- r. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
- s. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
- t. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
- u. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
- v. belanja honorarium;
- w. belanja jasa pengelolaan BMD;
- x. belanja uang representasi DPRD;
- y. belanja tunjangan keluarga DPRD;
- z. belanja tunjangan beras DPRD;
- aa. belanja uang paket DPRD;
- bb. belanja tunjangan jabatan DPRD;
- cc. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- dd. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
- ee. belanja tunjangan reses DPRD;
- ff. belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- gg. belanja pembulatan gaji DPRD;
- hh. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- ii. belanja tunjangan transportasi DPRD;
- jj. belanja uang jasa pengabdian DPRD;
- kk. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- ll. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
- mm. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
- nn. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
- oo. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;

- pp. belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - qq. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - rr. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - ss. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
 - tt. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
 - uu. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - vv. belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - ww. belanja dana operasional KDH/WKDH;
 - xx. belanja pegawai boss;
 - yy. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.919.431.120,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.788.165.871,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.690.816.550,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.356.481.020,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah).

- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.253.731.383,00 (empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.486.710.962,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.911.232.874,00 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.295.575,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.689.231.425,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp947.976.528,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.743.200.003,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu tiga rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.441.007.034,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ribu tiga puluh empat rupiah).
- (14) Belanja tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp190.735.854,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (15) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp21.586.902.494,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (16) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (17) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.661.567.862,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (18) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp9.251.529.649,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (19) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp1.551.779.130,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (20) Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp676.206.676,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (21) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp118.424.565.000,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (22) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp539.751.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (23) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp6.596.129.997,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (24) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp265.440.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp892.290.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (26) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp177.933.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (27) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp111.456.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (28) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp76.482.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (29) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp1.293.820.500,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (30) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp176.305.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- (31) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp3.024.000.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta rupiah).
- (32) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (33) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

- (34) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp32,00 (tiga puluh rupiah).
- (35) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp3.160.561.740,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (36) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp5.017.200.000,00 (lima miliar tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (37) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (38) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp600.901.057,00 (enam ratus juta sembilan ratus satu ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (39) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp54.297.400,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (40) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp7.664.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (40) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (41) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp8.091.040,00 (delapan juta sembilan puluh satu ribu empat puluh rupiah).
- (42) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp890.388,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (43) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (44) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp6.420.960,00 (enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (45) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
- (46) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (47) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp424.731.609,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah).

- (48) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (49) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - (50) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp11.460.084.000,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (51) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran barang dan jasa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.628.464.568,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak pakai habis;
 - c. belanja jasa kantor;
 - d. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - e. belanja sewa tanah;
 - f. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - g. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - h. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;

- i. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - j. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - n. belanja pemeliharaan tanah;
 - o. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - p. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - q. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
 - r. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud;
 - s. belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - t. belanja perjalanan dinas luar negeri;
 - u. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - v. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - w. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.114.160.162,00 (enam puluh delapan miliar seratus empat belas juta seratus enam puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.672.490,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.860.076.852,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

- (5) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.124.078.488,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- (7) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.369.353.400,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.827.623.700,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.702.484.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp628.192.511,00 (enam ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (15) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (16) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.665.191.440,00 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (17) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp3.033.687.346,00 (tiga miliar tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (18) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp1.726.103.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah).
- (19) Belanja pemeliharaan asset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (20) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp52.077.501.300,00 (lima puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus satu ribu tiga ratus rupiah).
- (21) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp495.745.547,00 (empat ratus sembilan lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (22) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp23.909.002.800,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan juta dua ribu delapan ratus rupiah).
- (23) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp25.506.877.167,00 (dua puluh lima miliar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (24) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp52.569.264.365,00 (lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp236.608.452.609,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal asset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.593.093.377,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.640.836.747,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.355.709.867,00 (seratus empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.978.816.310,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.640.836.747,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen; dan
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
 - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.739.649.947,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.326.186.800,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.607.706.175,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.736.364.867,00 (seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.794.325.308,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.002.016.000,00 (sepuluh miliar dua juta enam belas ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp4.363.319.600,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp36.047.924.528,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp24.293.988.072,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat.
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.456.228.747,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.733.147.810,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.076.865,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp36.047.924.528,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.547.924.528,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp11.753.936.456,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp11.753.936.456,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

13. Mengubah lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 9 Juni 2023
BUPATI WAJO,

ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010